



PUTUSAN

Nomor 192/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Rahul Dimansyah Tri Arjuna bin Aryuzi;
2. Tempat lahir : Tampang Baru (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Rw. 002 Desa Tampang Baru Kec.
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan 15 September 2022;



9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NOVERA SANDI,SH,ERIK ESTRADA,SH,MUHAMMAD ARIPIN,SH.Advokat/ Penasihat pada kantor Hukum VE NOVERA SANDI & Rekan yang bekedudukan di Jalan Residen Najamudin No.367 Sukamaju Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.31/SKK-Pid/IX/2022, tanggal 06 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 192/ PEN.PID/2022/PT PLG tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-71/ Skayu/Eoh.2/04/2022 tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRIARJUNA Bin ARYUZI bersama – sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi (berkas penuntutan terpisah), Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan (berkas penuntutan terpisah), dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin (berkas penuntutan terpisah), Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah korban Febrianton Bin Sopyan di Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari sedang duduk dipangkas



rambut simpang Desa Sumber Sari melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari pada saat itu langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "PENTING" selanjutnya saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menelpon dengan berkata "MASIH DAK KAU SAMO FINGKA" (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Fingka) kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi menjawab "MASIH", kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menemui saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung menendang sepeda motor korban yang pada saat itu korban masih berada diatas sepeda motor sehingga korban terjatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung memukul korban dan menendang korban kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pergi kerumah warga untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan korban Febrianton Bin Sopyan pada saat itu langsung pergi, yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm (DPB). Saat itu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi sempat bertemu dengan terdakwa, anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin sedang bermain handphone di rumah, setelah itu langsung pergi menjemput saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari ditempat pangkas rambut desa Sumber Sari. Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini dan dikarenakan saksi Fingka Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini tidak ada dirumah kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada didalam mobil saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari berpapasan dengan Terdakwa Rahul Dimansyah Triarjuna, Anak Rangga dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung mengiringi saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bersama saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah korban.-

Kemudian saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan saksi Sri Wahyudi, saksi Masdar dan Korban Febrianto sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun datang kerumah korban Febrianto dengan menggendari 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo memanggil korban febrianto lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton dengan menggunakan kayu, setelah itu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun pun langsung menyerang korban febrianto, lalu melihat kejadian tersebut saksi Sopyan bersama dengan saksi Masdar JI berusaha untuk memisahkan, lalu saksi Masdar berhasil merangkul Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu saksi Aji Bambang menyerang dan memukul saksi Masdar JI, lalu saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton namun saksi Radit Raymundo als pindo bersama dengan Anak Rangga Revaldo dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun masih tetap menyerang korban febrianto, lalu saksi Sopyan melihat saksi Radit Raymundo als pindo membacok korban febrianto dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Anak Rangga Revaldo dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban febrianto dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton, yang mengakibatkan korban febrianto terluka parah selanjutnya saksi Radit Raymundo als pindo, Anak Rangga Revaldo, Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun langsung melarikan diri dengan

Halaman 4 dari 16 Hal. Put Nomor 192/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor namun saksi Aji Bambang Purnomo ketinggalan lalu melarikan diri ke arah hutan lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir akan tetapi diperjalanan korban meninggal dunia.-

Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 224/RM/RS-BL/X/2021, tgl 18 Oktober 2021, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam. -

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRIARJUNA Bin ARYUZI bersama – sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi, Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan , dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin terhadap korban Febrianto Bin Sopyan menyebabkan korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRIARJUNA Bin ARYUZI bersama – sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi (berkas penuntutan terpisah), Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan (berkas penuntutan terpisah), saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin (berkas penuntutan terpisah), Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah korban Febrianton Bin Sopyan di Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari sedang duduk dipangkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut simpang Desa Sumber Sari melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari pada saat itu langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "PENTING" selanjutnya saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menelpon dengan berkata "MASIH DAK KAU SAMO FINGKA" (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Fingka) kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi menjawab "MASIH", kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menemui saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung menendang sepeda motor korban yang pada saat itu korban masih berada diatas sepeda motor sehingga korban terjatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung memukul korban dan menendang korban kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pergi kerumah warga untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan korban Febrianton Bin Sopyan pada saat itu langsung pergi, yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm (DPB). Saat itu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi sempat bertemu dengan terdakwa, anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin sedang bermain handphone di rumah, setelah itu langsung pergi menjemput saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari ditempat pangkas rambut desa Sumber Sari. Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini dan dikarenakan saksi Fingka Wahyu

Halaman 6 dari 16 Hal. Put Nomor 192/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggraini tidak ada dirumah kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada didalam mobil saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari berpapasan dengan Terdakwa Rahul Dimansyah Triarjuna, Anak Rangga dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung mengiringi saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bersama saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah korban.

Kemudian saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan saksi Sri Wahyudi, saksi Masdar dan Korban Febrianto sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun datang kerumah korban Febrianto dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo memanggil korban febrianto lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton dengan menggunakan kayu, setelah itu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun pun langsung menyerang korban febranton, lalu melihat kejadian tersebut saksi Sopyan bersama dengan saksi Masdar JI beerusaha untuk memisahkan, lalu saksi Masdar berhasil merangkul Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu saksi Aji Bambang menyerang dan memukul saksi Masdar JI, lalu saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton namun saksi Radit Raymundo als pindo bersama dengan Anak Rangga Revaldo dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun masih tetap menyerang korban febranton, lalu saksi Sopyan melihat saksi Radit Raymundo als pindo membacok korban febranton dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Anak Rangga Revaldo dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban febranton dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton, yang mengakibatkan korban febrianto terluka parah selanjutnya saksi Radit Raymundo als pindo, Anak Rangga Revaldo, Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Hal. Put Nomor 192/PID/2022/PT PLG



namun saksi Aji Bambang Purnomo ketinggalan lalu melarikan diri ke arah hutan lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir akan tetapi diperjalanan korban meninggal dunia. -

Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 224/RM/RS-BL/X/2021, tgl 18 Oktober 2021, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRIARJUNA Bin ARYUZI bersama – sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi, Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan , dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin terhadap korban Febrianto Bin Sopyan menyebabkan korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRIARJUNA Bin ARYUZI bersama – sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi (berkas penuntutan terpisah), Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan (berkas penuntutan terpisah), saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin (berkas penuntutan terpisah), Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah korban Febrianton Bin Sopyan di Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut” yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari sedang duduk dipangkas
Halaman 8 dari 16 Hal. Put Nomor 192/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut simpang Desa Sumber Sari melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari pada saat itu langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "PENTING" selanjutnya saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menelpon dengan berkata "MASIH DAK KAU SAMO FINGKA" (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Fingka) kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi menjawab "MASIH", kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung pergi menemui saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung menendang sepeda motor korban yang pada saat itu korban masih berada diatas sepeda motor sehingga korban terjatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi langsung memukul korban dan menendang korban kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pergi kerumah warga untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan korban Febrianton Bin Sopyan pada saat itu langsung pergi, yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm (DPB). Saat itu saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi sempat bertemu dengan terdakwa, anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin sedang bermain handphone di rumah, setelah itu langsung pergi menjemput saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari ditempat pangkas rambut desa Sumber Sari. Kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini dan dikarenakan saksi Fingka Wahyu

Halaman 9 dari 16 Hal. Put Nomor 192/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggraini tidak ada dirumah kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada didalam mobil saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari berpapasan dengan Terdakwa Rahul Dimansyah Triarjuna, Anak Rangga dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung mengiringi saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi bersama saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari menuju rumah korban.

Kemudian saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan saksi Sri Wahyudi, saksi Masdar dan Korban Febrianto sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun datang kerumah korban Febrianto dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo memanggil korban febrianto lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton dengan menggunakan kayu, setelah itu saksi Radit Raymundo als pindo, saksi Aji Bambang Purnomo, Anak Rangga Revaldo, dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun pun langsung menyerang korban febranton, lalu melihat kejadian tersebut saksi Sopyan bersama dengan saksi Masdar JI berusaha untuk memisahkan, lalu saksi Masdar berhasil merangkul Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu saksi Aji Bambang menyerang dan memukul saksi Masdar JI, lalu saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton namun saksi Radit Raymundo als pindo bersama dengan Anak Rangga Revaldo dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun masih tetap menyerang korban febranton, lalu saksi Sopyan melihat saksi Radit Raymundo als pindo membacok korban febranton dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Anak Rangga Revaldo dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban febranton dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton, yang mengakibatkan korban febrianto terluka parah selanjutnya saksi Radit Raymundo als pindo, Anak Rangga Revaldo, Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan saksi M.Hayatul Nupus Als Dang Ipun langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor



namun saksi Aji Bambang Purnomo ketinggalan lalu melarikan diri ke arah hutan lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir akan tetapi diperjalanan korban meninggal dunia. -

Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 224/RM/RS-BL/X/2021, tgl 18 Oktober 2021, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRIARJUNA Bin ARYUZI bersama – sama dengan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, saksi Radit Raymundo Als Pindo Bin Aryuzi, Anak Rangga Revaldo Bin Agus Ruslan , dan saksi M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun Bin Muhajidin terhadap korban Febrianto Bin Sopyan menyebabkan korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP. -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna bin Aryuzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Febrianto bin Sopyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna bin Aryuzi dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG: 3974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin: LX1500EVL3737;

Halaman 11 dari 16 Hal. Put Nomor 192/PID/2022/PT PLG



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna Hitam merah nomor rangka: MH1JBC210AK516946 Nomor Mesin: JBC2E1505257;
- 1 (satu) unit Handphonemerk Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP: 085809218057 Nomor Imei 1: 868398040733940, Nomor Imei 2 : 868398040733957;
- 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (Satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain An. Muhammad Hayatul Nupus als Dang Ipin bin Muhajidin.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna bin Aryuzi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG: 3974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin: LX1500EVL3737;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP: 085809218057;
 - 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter;
 - 1 (Satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam;
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;



- 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah

Dipergunakan dalam perkara M. Hayatul Nupus Als Dang Ipun bin Muhajidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2022/PN.Sky tanggal 22 Agustus 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 Agustus 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu kepada Kejaksaan Negeri dan Terdakwa masing-masing tanggal 24 Agustus 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya menerangkan alasan pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu No: 168?Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan pembuktian terhadap Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan seharusnya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan majelis hakim;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang ada tidaknya perencanaan terlebih dahulu dalam perkara ini dalam hubungannya dengan perbuatan Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna bin Aryuzi, adalah telah tepat dan benar karena dalam uraian dakwaan maupun fakta kejadian tidak ada rangkaian perbuatan yang dapat disimpulkan Terdakwa dan saksi-saksi yang lain yang ikut terlibat dalam perkara ini telah bersepakat ataupun merencanakan apa yang akan dilakukan terhadap korban Febrianto bin Sopyan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sky, tanggal 16 Agustus 2022 dan Memori Banding dari dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena nya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara di ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih muda pada waktu tindak pidana dilakukan usia Terdakwa baru 18 tahun dan 8 hari dan status nya sebagai seorang pelajar, namun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain nya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena nya tetap pidana yang dijatuhkan yang setimpal dan adil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 168/Pid.B/2022/PN.Sky. tanggal 16 Agustus 2022 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar nya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, dan ternyata tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rahul Dimansyah Tri Arjuna bin Aryuzi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG: 3974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin: LX1500EVL3737;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP: 085809218057;
 - 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter;
 - 1 (satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;

Halaman 15 dari 16 Hal. Put Nomor 192/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah

Dipergunakan dalam perkara M. Hayatul Nupus Als Dang Ipin bin Muhajidin;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami Dr.AHMAD YUNUS, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.,M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu MARDUAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.,M.H. Dr.AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

2. BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARDUAN. S.H.,M.H.